

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak diterapkannya Undang-Undang No.23 tahun 1999, Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen memiliki tiga tugas pokok yaitu: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi perbankan dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Tujuannya adalah untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang sehat, termasuk kegiatan perbankan syariah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai wewenang menetapkan sasaran moneter dengan beberapa instrumen, yaitu operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; penetapan tingkat diskonto; penetapan cadangan wajib minimum; dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Instrumen pengendalian moneter juga dilaksanakan dengan prinsip syariah, yaitu dengan menghilangkan sistem bunga atau menetapkan suku bunga sampai ke titik nol.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter yang terkait dengan perbankan baik bagi perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan mengakomodasi bank-bank syariah menetapkan pengendalian moneter yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengatasi masalah likuiditas perbankan syariah, Bank

Indonesia melakukan kebijakan dengan memberikan kredit atau pembiayaan (Muhri, 2003).

Indonesia mempunyai sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia dalam mengendalikan kebijakan moneter harus menetapkan peraturan dan kebijakan dalam sistem konvensional maupun kebijakan dalam prinsip-prinsip syariah. Kebijakan yang berprinsip syariah artinya tidak menerapkan sistem bunga, sehingga dalam kondisi kegentingan ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 bank syariah lolos dari *negative spread*, keadaan dimana bunga pinjaman lebih kecil dari pada tabungan yang terjadi karena berusaha untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya.

Perbankan syariah sebagai lembaga di bidang moneter, mempunyai peranan yang sangat relevan terhadap perekonomian untuk menunjang segala bentuk aktivitas ekonomi. Dalam perkembangannya yang dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Mei 1992, dengan modal sekitar 90 miliar mengarah pada kemajuan sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan kesempatan kerja yang terbuka luas untuk kemaslahatan masyarakat. Arah perkembangan tersebut merupakan fungsi dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang bertindak sebagai *agent of trust* dan *agent of development*. Sehubungan dengan peran sebagai *agent of trust*, bank dipercaya untuk melayani kebutuhan keuangan dari dan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai *agent of development*, bank


merupakan lembaga perantara yang memberikan fasilitas kredit dengan segala kemudahan bertransaksi (pembayaran dan penarikan dana) sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi, khususnya di sektor riil (Chatimah, 2008). Pembangunan ekonomi menyangkut masalah perekonomian yang mendasar dan harus menjadi fokus bagi perbankan syariah, yaitu: (a) pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan); (b) penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan; (c) pengembangan industri unggulan yang menghasilkan produk substitusi impor; dan (d) pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor dengan kandungan lokal.

Muhammad (2002) menambahkan fungsi perbankan syariah sebagai *agent of service* artinya lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi masyarakat harus bertindak sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan. Disamping sebagai lembaga intermediasi, peranan lain perbankan syariah sebagai lembaga sosial. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga sosial, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana sosial dengan melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqoh kemudian menyalurkan dana tersebut, termasuk dalam bentuk qordhul hasan (Ascarya & Yumannita, 2005).

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah internasional, serta perkembangan dinamika pemikiran dan upaya dari para ulama, ahli ekonomi baik secara individu maupun institusional. Awal mula dari perbankan syariah modern di Indonesia dapat dicatat pada waktu pendirian Bank Perkreditan

Rakyat Berkah Sejahtera pada awal 1991 di Bandung yang diprakarsai oleh ISED (Institute for Sharia Economic Development) dan pada bulan Mei 1992 berdiri bank muamalat di Indonesia di Jakarta. Gagasan pembentukan bank syariah terkait dengan pokok pemikiran yang dihasilkan MUI yang mengharamkan adanya praktek bunga bank.

Dalam rangka pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah dalam revisi UU Pokok Perbankan No.14/1967 menjadi UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, telah dimasukkan ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur secara lebih rinci PP No.72 tahun 1992 tentang bank prinsip bagi hasil. Selanjutnya bank syariah harus tunduk pada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Landasan hukum bank syariah menjadi lebih jelas dan kuat setelah undang-undang diubah menjadi UU No.10 tahun 1998, pengembangan bank syariah merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia karena UU tersebut mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan (*dual banking system*). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dimulai dari tahapan awal dari kesepakatan para ulama agar membentuk badan usaha syariah, dijelaskan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber: Hatief Hadikoesoemo, 2004.

GAMBAR 1.1.
Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Undang-undang No.10 tahun 1998 yang diberlakukan oleh Bank Indonesia tampaknya belum secara spesifik mengatur kinerja perbankan syariah, sehingga perlu diatur secara tersendiri tentang keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal ini undang-undang tersebut dirubah menjadi UU No.21 tahun 1998 tentang perbankan syariah yang disahkan pada bulan Juli 2008.

Perlunya pengembangan perbankan syariah antara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki jasa layanan perbankan tanpa bunga, meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap dalam sistem perbankan yang ada dan mengoptimalkan proses *saving-investment*, serta meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dengan mengembangkan perbankan syariah yang tidak bersifat spekulatif guna mendukung ekonomi riil (Hadikoesoemo, 2004). Peluang tersebut disambut oleh masyarakat perbankan secara antusias dengan mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Di samping itu, pasal 23 tahun 1999 menegaskan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Secara kelembagaan kantor perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2000 telah tercatat 2 Bank Umum syariah dan 3 bank Umum yang membuka kantor cabang syariah, serta 78 BPR, yang kesemuanya dengan volume usaha sebesar Rp 1.2 triliun, dana pihak ketiga Rp 661 milyar dan pembiayaan sebesar Rp 585 milyar (Statistik Perbankan Syariah, April 2000). Angka tersebut tentunya meningkat pada lima tahun kemudian yaitu pada tahun 2006 tercatat 3 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah, dengan dana pihak ketiga 20,67 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 20,44 triliun (Statistik Perbankan Syariah, Desember 2006). Berdasarkan uraian tersebut peneliti terdorong untuk mengamati tentang masalah tersebut, yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.”**

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas terfokus pada:

1. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bidang keuangan perbankan yaitu: UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, dan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
2. Perkembangan perbankan syariah ditinjau dari perkembangan perubahan Dana Pihak Ketiga (DPK), total aset, dan Pembiayaan (*financing*), NPF (*Non-Performing Financing*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

C. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada saat diterapkannya undang-undang oleh Bank Indonesia?
2. Apakah dengan dilakukannya perubahan-perubahan kebijakan Bank Indonesia menyangkut perbankan syariah akan berpengaruh efektif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan perbankan pada saat diberlakukannya undang-undang oleh Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui tingkat keefektifitasan kebijakan Bank Indonesia dengan pemberlakuan kebijakan-kebijakan terhadap perkembangan perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai aspek, melalui pengetahuan tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank-bank umum.
2. Kontribusi secara teoritik yaitu dapat menyempurnakan teori-teori yang ada.
3. Sedangkan kontribusi secara praktiknya adalah dapat menyelesaikan output analisis data-data yang didapatkan.
4. Dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan sama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasannya menjadi beberapa bab. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas uraian latar belakang atau dasar pemilihan pokok bahasan, ruang lingkup permasalahan, tujuan dari penelitian, batasan permasalahan dan manfaat dari penelitian ini. Bab II akan dipaparkan landasan teori yang akan dijadikan dasar dalam pembahasan yaitu mengenai perbankan syariah yang meliputi: pengertian, keunggulan, konsep operasional, indikator, dan latar belakang munculnya perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, pada bab ini dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk melanjutkan penelitian. Pada Bab III dijelaskan sumber data yang digunakan meliputi jenis data, teknik pengumpulan, definisi operasional, hipotesis dan metodologi yang digunakan untuk menganalisis data. Bab IV menjelaskan gambaran umum obyek penelitian yang meliputi: Undang-Undang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkaitan dengan tugasnya dalam mengawasi bank-bank komersial, yaitu UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bab V berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai analisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama periode pemberlakuan undang-undang tersebut. Pada bab VI yang merupakan akhir dari penulisan akan ditarik kesimpulan atas topik yang dibahas berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya.